



KPU
PROVINSI
SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS



KPU
Melayani

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT
2020 - 2024

 kpu_sumar

 @kpusumber

 www.sumber.kpu.go.id

 KPU Provinsi Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan.

Renstra ini merupakan turunan dari Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan permasalahan yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan dalam penyempurnaan renstra ini.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Padang, Januari 2021
Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat,

Yanuk Sri Mulyani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II VISI MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
2.1 Visi KPU Provinsi Sumatera Barat	5
2.2 Misi KPU Provinsi Sumatera Barat	5
2.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban	6
2.4 Struktur Kelembagaan KPU	12
2.5 Struktur Organisasi	15
BAB III KONDISI UMUM	22
3.1 Sejarah KPU Provinsi Sumatera Barat	22
3.2 Perkembangan Demokrasi di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat	24
3.3 Evaluasi Kinerja Renstra 2015-2019	26
3.4 Prestasi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019	35

3.5	Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	37
3.6	Peluang dan Ancaman KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	39
3.7	Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	41
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN	49
4.1	Program Tahun 2020-2024	49
4.2	Kegiatan Tahun 2020-2024	50
4.3	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat	51
4.4	Kerangka Pendanaan	64
BAB V	PENUTUP	69
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Hubungan Organisasi KPU	13
Gambar 2	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat	17
Gambar 3	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	18
Gambar 4	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	29
Gambar 5	Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat	30
Gambar 6	Daftar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024	32
Gambar 7	Penerimaan Penghargaan Juara I Kategori Pelaporan Terbaik Bidang Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal KPU RI Bapak Arif Rahman Hakim	38
Gambar 8	Penerimaan Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal di Sumatera Barat Tahun 2016 Dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	19
Grafik 2	Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015	28
Grafik 3	Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015	28
Grafik 4	Perolehan Suara Partai Politik Pada Setiap Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2	PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu	20
Tabel 3	Diklat Yang Diikuti PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	20
Tabel 4	Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2003-2008	22
Tabel 5	Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2008-2013	22
Tabel 6	Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2013-2018	23
Tabel 7	Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2018-2023	23
Tabel 8	Perubahan Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2018-2023	24
Tabel 9	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015	27
Tabel 10	Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat	30
Tabel 11	Tingkat Partisipasi Pemilih Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019	33
Tabel 12	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat 2015-2019	34
Tabel 13	Rekapitulasi Data Penghargaan Prestasi Yang	36

	Diterima KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019	
Tabel 14	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Provinsi Sumatera Barat	41
Tabel 15	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Provinsi Sumatera Barat	42
Tabel 16	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Provinsi Sumatera Barat	44
Tabel 17	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Provinsi Sumatera Barat	45
Tabel 18	Sintesa Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024	47
Tabel 19	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024	51
Tabel 20	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	53
Tabel 21	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	58
Tabel 22	Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 Program Dukungan Manajemen	65
Tabel 23	Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa guna mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya perencanaan pembangunan nasional yang ditujukan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana dalam penyusunan Renstra K/L harus berpedoman pada RPJMN. Selain itu, Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan Renstra KPU Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya.

KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dituntut menjadi lembaga yang independen, profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut maka

diperlukan penyusunan Renstra oleh KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi panduan bagi seluruh personil yang ada di dalamnya.

Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 mempunyai maksud untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Adapun tujuan penyusunan Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 adalah untuk:

- a. Menjadi acuan dalam penjabaran Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat
- b. Sebagai pedoman kerja bagi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | <p>Pendahuluan</p> <p>Bab ini berisikan latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.</p> |
| Bab II | <p>Visi Misi, Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>Berisi penjelasan mengenai visi misi KPU Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia.</p> |
| Bab III | <p>Kondisi Umum</p> <p>Bab ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.</p> |
| Bab IV | <p>Program dan Kegiatan</p> <p>Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan</p> |

satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

Bab V Penutup

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat serta lampiran dapat berupa gambar, foto, matrik atau hal lain yang diperlukan.

BAB II

VISI MISI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1 Visi KPU Provinsi Sumatera Barat

Berpedoman kepada Renstra KPU tahun 2020-2024, maka visi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas"

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2.2 Misi KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Tugas dan Wewenang

Pasal 11 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- h. menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;

- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

Pasal 12 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi adalah:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota ;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Pasal 16 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Provinsi adalah:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 17 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Provinsi adalah :

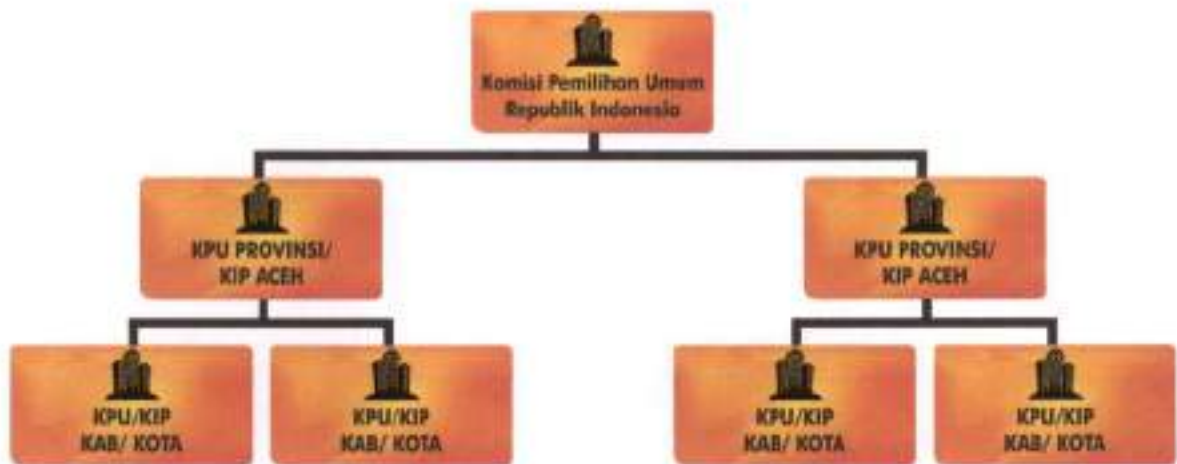
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi

berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Struktur Kelembagaan KPU

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1
Bagan Hubungan Organisasi KPU

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5 (lima) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Dimana setiap divisi memiliki tugas masing-masing, yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai kebijakan dalam:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRD Provinsi; dan
 - f. perencanaan pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai kebijakan dalam:
 - a. penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

- b. verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye;
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, mempunyai kebijakan dalam:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai kebijakan dalam:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai kebijakan dalam:
 - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

2.5 Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia di KPU Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan komponen pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari aktivis atau tokoh

masyarakat, jurnalis, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri dari aparatur sipil Negara (PNS) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat

Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan pimpinan di KPU Provinsi Sumatera Barat. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

b. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

2. Sumber Daya Manusia

a. KPU Provinsi Sumatera Barat

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:



Gambar 2
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat

Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2023 merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang pemilihan.

- Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si (Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga)

Pernah menjadi Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya selama 3 (tiga) Periode (2005 s/d 2008), (2008 s/d 2013), (2013 s/d 2018) dan di Periode ketiga diamanahi sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya.

- Gebriel Daulai, S.Pt, M.Ikom (Divisi Teknis Penyelenggaraan)

Pernah menjadi Tenaga Ahli KPU RI pada Tahun 2012-2018.

- Izwaryani, S.Ag (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)

Pernah menjadi Anggota KPU Kabupaten Agam 2 (dua) Periode 2008-2013 dan 2013-2018.

- Nova Indra, ST (Divisi Perencanaan Data dan Informasi)

Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2013 s/d 2018.

Pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Solok periode 2008 s/d

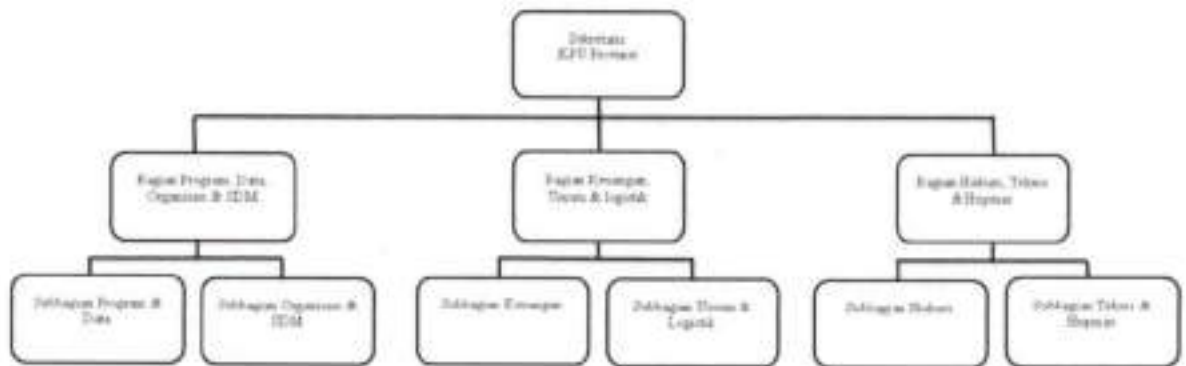
2013.

- Amnasmen, SH (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2013 s/d 2018, Masa Bakti 2018 s/d 2020. Pernah menjadi Ketua KPU Kota Solok selama 2 (dua) Periode (2003 s/d 2008 dan 2008 s/d 2013).

b. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:



Gambar 3
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,

masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

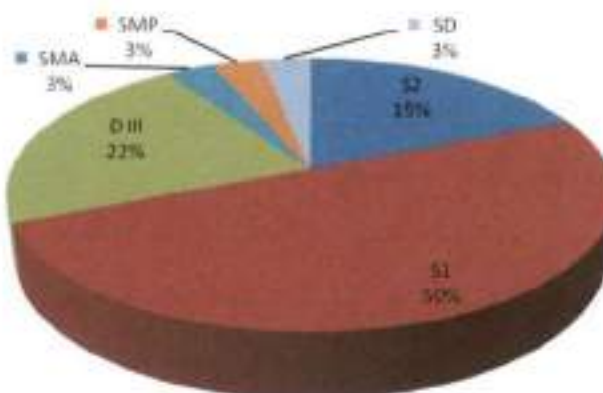
Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 53 orang yang terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang tenaga pendukung dengan status non-PNS.

Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1
Jumlah PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	SATKER	PENDIDIKAN						JML
		S2	S1	D III	SMA	SMP	SD	
1	Provinsi Sumatera Barat	6	16	7	1	1	1	32

Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020



KPU Provinsi Sumatera Barat juga memberi kesempatan pegawainya untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pemberian beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu yang dibiayai

oleh KPU bekerjasama dengan 12 (dua belas) Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia. Jumlah PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang menerima beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu sebanyak 5 (lima) orang yaitu:

Tabel 2
PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Penerima Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu

NO	NAMA	TAHUN PENERIMAAN
1	Efri Nofrita	2016
2	Irma Novita	2016
3	Romi Marza Putra	2016
4	Lati Praja Delmana	2018
5	Metrina Tosika	2019

Selain memberikan beasiswa S2, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh KPU maupun instansi terkait.

Tabel 3
Diklat Yang Dilikuti PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

NO	DIKLAT	JUMLAH
1	Bridge	1
2	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)	4
3	DPT Tool	1
4	Manajemen Perencanaan	1
5	Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	2
6	Pengadaan Barang/Jasa	10
7	Manajemen SDM	2
8	Pembantu Penyidik PNS	1
9	PKPA	1
10	Legal Drafting	3
11	Penyelesaian Sengketa Pemilu	1

NO	DIKLAT	JUMLAH
12	Sengketa Hukum	1
13	Teknis Kehumasan	1
14	Arsiparis	1
15	Pejabat Pengelolaan Perbendaharaan	1
16	Bendahara Pengeluaran	5
17	Kearsipan	1
TOTAL		37

BAB III

KONDISI UMUM

3.1 Sejarah KPU Provinsi Sumatera Barat

KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga hierarkis dari KPU RI yang berkedudukan di Provinsi. KPU Provinsi Sumatera Barat membawahi 19 KPU Kabupaten/Kota. Selaras dengan sejarah perkembangan KPU maka KPU Provinsi Sumatera Barat pun mulai berdiri tahun 2003. Sejak dibentuk Tahun 2003 hingga sekarang sudah mengalami 4 periode pergantian anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan
Penanggung Jawabnya Periode 2003-2008

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Drs. H. M. Mufti Syarfie, MM	Ketua	Ketua
2	Husni Kamil Manik, S.P	Anggota	Kajian Pengembangan Pendidikan dan Informasi Pemilu
3	Marzul Veri, ST	Anggota	Teknis Pemilu
4	Ardyan, SH	Anggota	Organisasi, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga
5	Dra. Sri Zul Chairiyah, MA	Anggota	Logistik dan Keuangan Pemilu

Tabel 5
Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan
Penanggung Jawabnya Periode 2008-2013

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Marzul Veri, ST	Ketua	Ketua
2	Husni Kamil Manik, S.P	Anggota	Sosialisasi
3	Drs. H. M. Mufti Syarfie, MM	Anggota	Teknis Penyelenggara Pemilu

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
4	Ardyan, SH	Anggota	Organisasi, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga
5	Desi Asmaret, M.Ag	Anggota	Logistik Umum dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Tabel 6
Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan
Penanggung Jawabnya Periode 2013-2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Amnasmen, SH	Ketua	Ketua merangkap Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
2	Drs. H. M. Mufti Syarfie, MM	Anggota	Teknis
3	Nova Indra, ST	Anggota	Perencanaan dan Data
4	Fikon, S.Pt	Anggota	Umum, Keuangan, dan Logistik
5	Nurhaida Yetti, SH, MH	Anggota	Hukum

Tabel 7
Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan
Penanggung Jawabnya Periode 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Amnasmen, SH	Ketua	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Gebril Daulai, S.Pt, M.Ikom	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3	Nova Indra, ST	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi
4	Izwaryani, S.Ag	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5	Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Susunan ketua dan penanggung jawab divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023 mengalami perubahan melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 90/SDM.14-Kpt/13/Prov/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi

Sumatera Barat Nomor 46/HK.03.1-Kpt/13/Prov/X/2018 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.

Perubahan susunan penanggung jawab divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan menyusul Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 86-PKE-DKPP/XI/2020. Dalam Putusan tersebut, DKPP-RI memutuskan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (Amnasmen) dan pemberhentian dari jabatan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan (Izwaryani) selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 8
Perubahan Divisi Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Penanggung Jawabnya Periode 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si	Ketua	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Izwaryani, S.Ag	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3	Nova Indra, ST	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi
4	Gebriel Daulai, S.Pt, M.Ikom	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5	Amnasmen, SH	Anggota	Hukum dan Pengawasan

3.2 Perkembangan Demokrasi di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali sejak tahun 1955 sampai tahun 2019.

Secara keseluruhan, perkembangan perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya dalam melaksanakan

pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Selain melaksanakan Pemilu secara nasional, KPU Provinsi, berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan peraturan juga melaksanakan serangkaian pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 s/d 2015. Sumatera Barat juga tercatat sebagai daerah yang memulai melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak bersama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan pemilihan serentak pertama pada tahun 2005 bersama 11 Kab/Kota¹. Pemilihan serentak yang kedua dilaksanakan pada tahun 2010 bersama 13 Kab/Kota. Pada tahun 2015, Sumatera Barat menjadi bagian dari pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

3.3 Evaluasi Kinerja Renstra 2015-2019

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019. Periode ini KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

A. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 dan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM dan Dr. Fauzi Bahar, M.Si (diusung oleh PAN, Nasdem, Hanura,

¹ Sumatera Barat menginisiasi pemilihan serentak pertama di daerah.

dan PDI-P) dan pasangan Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dan Drs. H. Nasrul Abit (diusung partai Gerindra dan PKS).

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebanyak 3.489.743 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.721.163 orang dan pemilih perempuan sebanyak 1.769.580 orang.

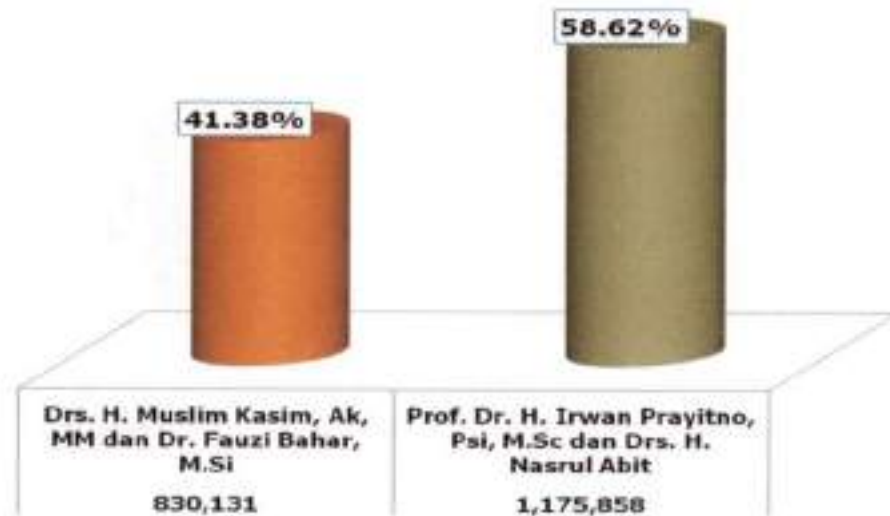
Tabel 9
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015

KODE WILAYAH	NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENYELENGGARA			JUMLAH PEMILIH DALAM DPT			KETERANGAN
			PPK	PPS	TPS	L	P	JUMLAH	
1301	1	PESISIR SELATAN	15	102	1.182	152,334	158,214	310,548	
1302	2	SOLOK	14	74	881	134,012	137,462	271,474	
1303	3	SIJUNJUNG	8	61	495	73,165	74,781	147,946	
1304	4	TANAH DATAR	14	75	704	129,757	136,750	266,507	
1305	5	PADANG PARIAMAN	17	60	933	134,576	141,269	275,845	
1306	6	AGAM	16	81	1.132	162,656	169,129	331,785	
1307	7	LIMA PULUH KOTA	13	79	708	128,674	134,064	262,738	
1308	8	PASAMAN	12	37	641	92,151	94,609	186,760	
1309	9	KEP. MENTAWAI	10	41	225	28,298	25,933	54,231	
1310	10	DHARMASRAYA	11	52	496	67,351	66,151	133,502	
1311	11	SOLOK SELATAN	7	39	395	55,169	54,982	110,151	
1312	12	PASAMAN BARAT	11	19	806	123,463	124,491	248,154	
1371	13	KOTA PADANG	11	104	1.592	270,914	277,299	548,213	
1372	14	KOTA SOLOK	2	13	121	21,984	22,666	44,650	
1373	15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	126	21,304	21,944	43,248	
1374	16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	97	17,440	18,111	35,551	
1375	17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	232	35,619	36,831	72,450	
1376	18	KOTA PAYAKUMBUH	5	62	200	42,760	43,973	86,733	
1377	19	KOTA PARIAMAN	4	71	155	29,136	29,921	59,057	
		TOTAL	179	1.130	11.121	1.721.163	1.768.580	3.489.743	

KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Januari 2016 menetapkan pasangan calon Irwan Prayitno dan Nasrul Abit sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2016. Penetapan ini dilaksanakan setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016 tanggal 22 Januari 2016. Perolehan suara pasangan calon Muslim Kasim dan

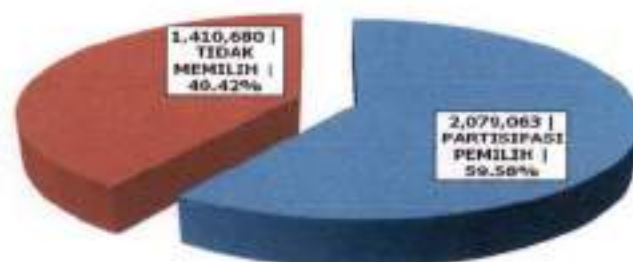
Fauzi Bahar sebanyak 830.131 suara dan pasangan calon Irwan Prayitno dan Nasrul Abit memperoleh 1.175.858 suara.

Grafik 2
Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015



Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 sebanyak 2.079.063 orang (59.58%) dari total pemilih sebanyak 3.489.743 orang.

Grafik 3
Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015



B. Pemilu Serentak Tahun 2019

Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu Serentak pertama di Indonesia. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 Partai Politik.



Gambar 4
Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 12 April 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.718.237 orang dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.836.987 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1.881.250 orang.



Gambar 5
Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat

Dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi kursi sebanyak 65 orang untuk 8 (delapan) daerah pemilihan (dapil).

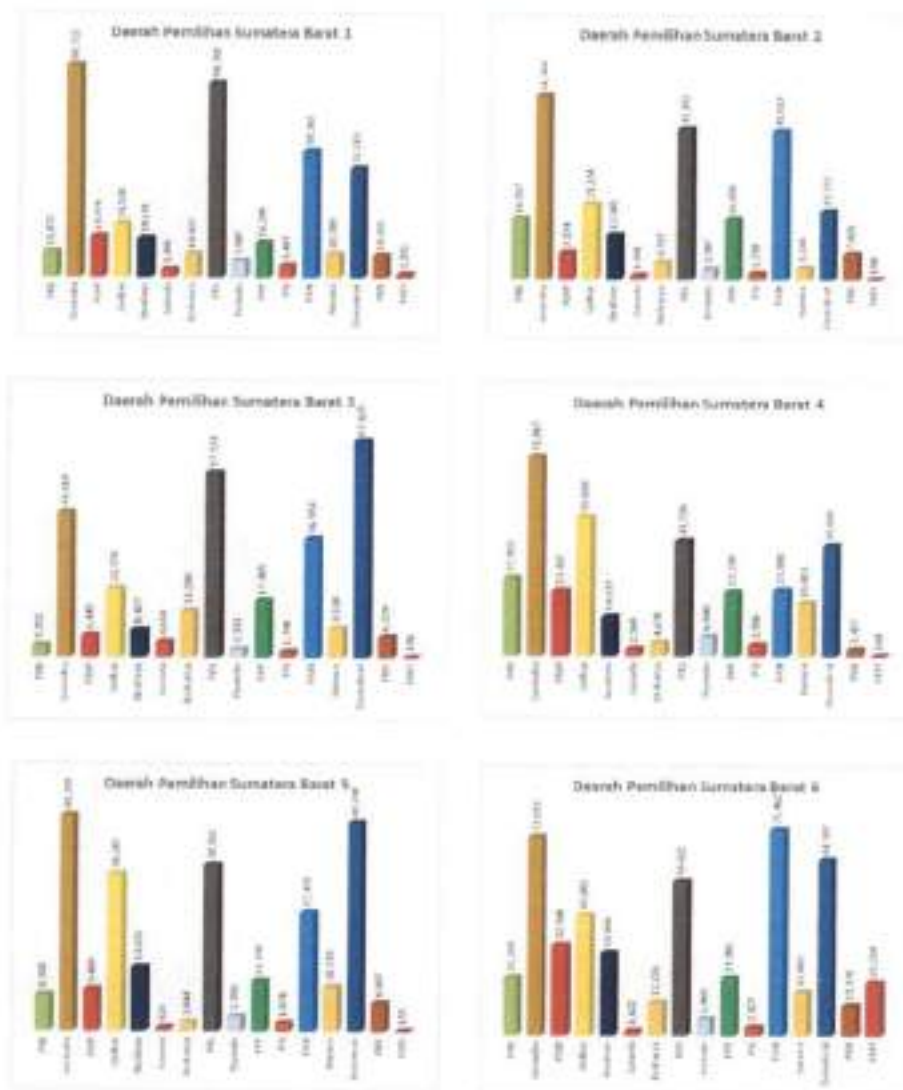
Tabel 10
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN/KOTA	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH KURSI
1	Kota Padang	Sumatera Barat 1	10
2	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat 2	7
3	Kota Pariaman		
4	Kabupaten Agam	Sumatera Barat 3	8
5	Kota Bukittinggi		
6	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat 4	9
7	Kabupaten Pasaman Barat		
8	Lima Puluh Kota	Sumatera Barat 5	6
9	Kota Payakumbuh		
10	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat 6	11
11	Kabupaten Tanah Datar		
12	Kabupaten Dharmasraya		
13	Kota Sawahlunto		
14	Kota Padang Panjang		
15	Kabupaten Solok	Sumatera Barat 7	7
16	Kabupaten Solok Selatan		
17	Kota Solok		
18	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat 8	7
19	Kabupaten Kep. Mentawai		
JUMLAH			65

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 49/PL.01.7-Kpt/13/KPU-Prov/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Grafik 4
Perolehan Suara Partai Politik Pada Setiap Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019



Tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Barat pada Pemilu 2019 sangat tinggi sebesar 78.83% melampaui target nasional sebesar 77.50%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Tabel 11
Tingkat Partisipasi Pemilih Provinsi Sumatera Barat
pada Pemilu 2019

PEMILU 2019	TINGKAT PARTISIPASI		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Presiden dan Wakil Presiden	75.07%	82.80%	78.98%
DPR Provinsi Sumatera Barat	74.89%	82.58%	78.78%
DPD Provinsi Sumatera Barat	74.93%	82.62%	78.82%
DPRD Provinsi Sumatera Barat	74.87%	82.55%	78.75%
RATA-RATA PARTISIPASI PEMILIH 2019	74.94%	82.64%	78.83%

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

- d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan; dan
 - e. Persentase Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat.
 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat 2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat
2015-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
			2019	2019	2019
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal & ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	78.83%	101.72%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	82.64%	110.19%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	64.41%	85.88%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	3.52%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
			2019	2019	2019
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105.26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3.52%	82.67%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87%	100%	114.94%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Secara garis besar, KPU Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. KPU Provinsi Sumatera Barat juga berhasil melampaui target nasional dalam partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.

3.4 Prestasi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019

Berbagai prestasi berhasil diukir atas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2015-2019. Apresiasi tersebut diberikan oleh berbagai kementerian dan lembaga atas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat yang dianggap baik.

Tabel 13
Rekapitulasi Data Penghargaan Prestasi Yang Diterima KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019

Nama Penghargaan yang diterima Satuan Kerja	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pihak Internal					
1) Sebagai Terbaik 3 dengan predikat "Sangat Patuh" dalam kepatuhan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU		23-Mar-16			
2) UAPPA-W Terbaik Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2015		Junl 2016			
3) Juara I Pelaporan Terbaik Bidang Monitoring dan Evaluasi		19-Sep-18			
4) Sebagai Terbaik dengan predikat "Sangat Patuh" dalam kepatuhan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU			4-Apr-17		
5) Peringkat Terbaik Ke-2 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017 Kategori Satuan Kerja Besar				27-Feb-18	
6) Terbaik III dalam Kategori Tertib Administrasi dalam Pelaporan, Penegakkan Disiplin dan Pembinaan SDM				Agustus 2018	
7) Terbaik II dalam kategori Provinsi dengan Jumlah Terbanyak Mahasiswa S2 TKP (Batch 1-4, 2015-2018)				Agustus 2018	
8) Peringkat Terbaik Ke-3 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018 Kategori Satuan Kerja Besar					27-Feb-19
9) Kategori Pengelolaan Logistik Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 peringkat 3					20-Sep-19
B. Pihak Eksternal					
1) Peringkat III Kategori UAPPA-W Sedang TA 2014 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	16-Jun-15				
2) Peringkat ke 1 (Satu) Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal, penghargaan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat		8-Sep-16			
3) Penerapan Prinsip Transparansi dengan melakukan wawancara secara terbuka dari Komite Independen				26-Mar-18	
4) Peringkat I Kategori UAPPA-W Besar TA 2017 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat				3-Sep-18	
5) Penghargaan dari Ayotik atas transaksi di E-catalogue					24-Sep-19



Gambar 7
Penerimaan Penghargaan Juara I Kategori Pelaporan Terbaik Bidang Monitoring dan Evaluasi yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal KPU RI Bapak Arif Rahman Hakim



Gambar 8
Penerimaan Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal di Sumatera Barat Tahun 2016 Dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

3.5 Potensi dan Permasalahan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh)



Fig. 1. A group of people, possibly a family, standing outdoors in a field or garden. The individuals are dressed in early 20th-century attire, including hats and long coats. The background shows some foliage and a fence.

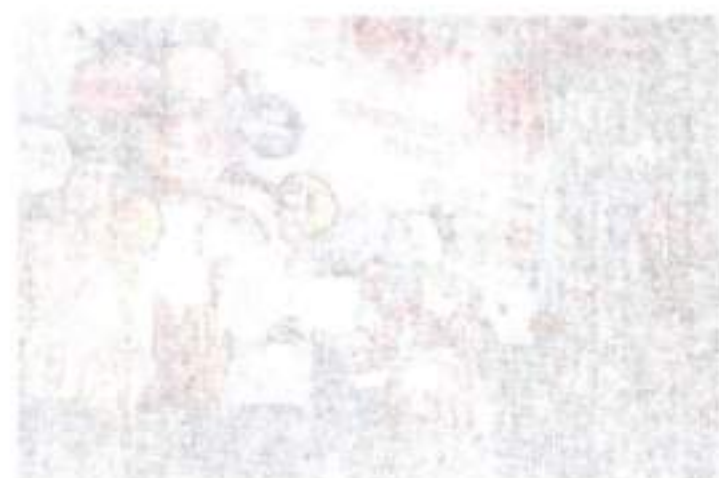


Fig. 2. A group of people, possibly a family, standing outdoors in a field or garden. The individuals are dressed in early 20th-century attire, including hats and long coats. The background shows some foliage and a fence.

The photograph shows a group of people, possibly a family, standing outdoors in a field or garden. The individuals are dressed in early 20th-century attire, including hats and long coats. The background shows some foliage and a fence.

aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. KPU Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Status kepemilikan atas tanah di Jl. Bypass Aie Pacah sudah milik KPU Provinsi Sumatera Barat (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di gunakan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Barat

- merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
 8. KPU Provinsi Sumatera Barat belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
 9. Status gedung KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Pramuka No. 9, masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi sedangkan tanah milik KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Bypass Aie Pacah, belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran (W9).
 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

3.6 Peluang dan Ancaman KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

KPU Provinsi Sumatera Barat juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan KPU Provinsi Sumatera Barat diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk

menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, KPU Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa ancaman yang harus diatasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10).
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).

3.7 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Sumatera Barat, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

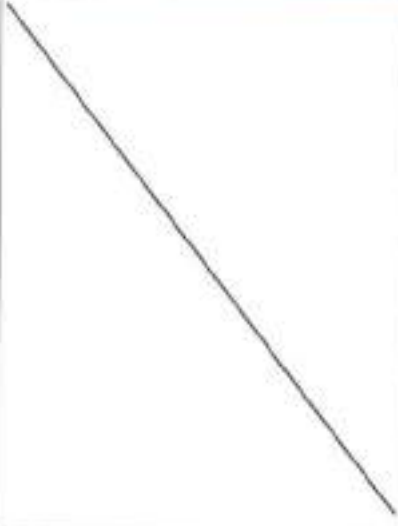
Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

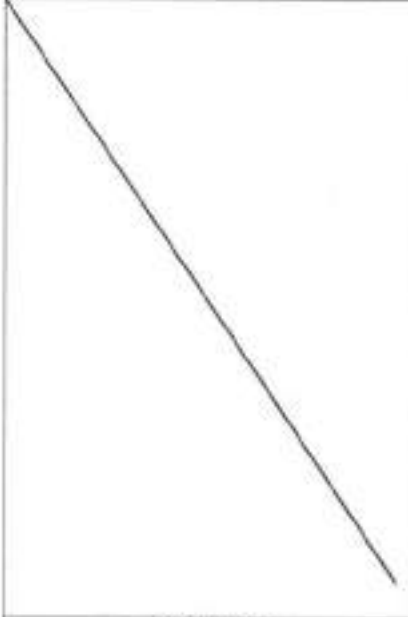
Tabel 14
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU
Provinsi Sumatera Barat

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU PROVINSI SUMATERA BARAT	
	POTENSI/KEKUATAN
	1. KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3) 4. Kepemimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Status kepemilikan atas tanah di Jl. Bypass Aie Pacah sudah milik KPU Provinsi Sumatera Barat (S7).

PELUANG	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang
1. Keberadaan KPU Provinsi Sumatera Barat diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)	KPU Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan secara berkesinambungan. 8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>)

Tabel 15
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU
Provinsi Sumatera Barat

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU PROVINSI SUMATERA BARAT	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses Internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya

	(W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. KPU Provinsi Sumatera Barat belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Status gedung KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Pramuka No. 9, masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi sedangkan tanah milik KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Bypass Aie Pacah, belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
PELUANG 1. Keberadaan KPU Provinsi Sumatera Barat diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sumatera Barat secara optimal. 9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 16
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU
Provinsi Sumatera Barat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT	
	POTENSI/KEKUATAN 1. KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5). 6. KPU Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6). 7. Status kepemilikan atas tanah di Jl. Bypass Ale Pacah sudah milik KPU Provinsi Sumatera Barat (S7).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5). 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidat dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6). 7. Biaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan

perbedaan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9). 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	berintegritas. 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Provinsi Sumatera Barat. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sumatera Barat secara optimal.
--	---

Tabel 17
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU
Provinsi Sumatera Barat

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PROVINSI SUMATERA BARAT	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. KPU Provinsi Sumatera Barat belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Status gedung KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Pramuka No. 9, masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi sedangkan

	tanah milik KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. Bypass Aie Pacah, belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran (W9). 10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).
ANCAMAN 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis wilayah Provinsi Sumatera Barat yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5). 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6). 7. Biaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9). 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Provinsi Sumatera Barat dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sumatera Barat secara optimal. 4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 8. Meningkatkan pengawasan internal 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut:

Tabel 18
Sintesa Strategi KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	1. Meningkatkan tata kelola /manajemen
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Provinsi Sumatera Barat
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan,	4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat.

STRATEGI SWOT	SINTESA
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan *akronim* dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Provinsi Sumatera Barat;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Provinsi Sumatera Barat;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program Tahun 2020-2024

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, KPU memiliki 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

4.2 Kegiatan Tahun 2020-2024

Untuk melaksanakan 2 (dua) program KPU, terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu:

- 1. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
 - e. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota
 - f. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
 - c. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW
 - d. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - e. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
 - f. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

4.3 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat
2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel 17 dan 18 sebagai berikut:

Tabel 20
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024							
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan Operasionalisasi-nya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100 %
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan	-	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kelembagaan Demokrasi					
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian	50%	70%	80%	90%	95%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		berbasis teknologi informasi					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik	98%	98%	98%	98%	98%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Perundangan yang berlaku	Negara yang Material					
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100 %

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat yang dapat ditanggulangi	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100 %
		Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	3org	5org	5org	5org	10org

Tabel 21
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Demokrasi 2020-2024							
Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 Perka ra	10 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	7 perkara	7 perkara	6 perkara	5 perkara	5 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kab/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)	20 Sat-ker (Provinsi/ Kab/ Kota)
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	5 % (1 KPU Prov)	5 % (1 KPU Prov)	5 % (1 KPU Prov)	5 % (1 KPU Prov)	5 % (1 KPU Prov)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Pro- vin- si; 20 kab/ kota	1 Pro- vin- si; 20 kab/ kota	1 Pro- vin- si; 20 kab/ kota	1 Pro- vin- si; 20 kab/ kota	1 Pro- vin- si; 20 kab/ kota
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	50%	50%	50%

4.4 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU Provinsi dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 45.837.529.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 157.263.306.000,-

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 19 dan 20

Tabel 22
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024
Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan Operasionalisasinya	6,398,389	6,715,540	6,819,399	13,629,457	12,274,744
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	253,425	367,486	367,486	1,916,878	2,948,795
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	111,922	94,781	105,856	5,012,220	1,434,554
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	4,948,223	4,988,125	5,028,027	5,323,579	5,620,714
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	1,061,506	1,107,980	1,154,454	1,200,928	2,074,153
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	23,313	43,338	49,746	62,022	82,698

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	-	113,830	113,830	113,830	113,830

Tabel 23
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Sumatera Barat 2020-2024
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	102,982,423	20,705,387	1,344,924	9,751,631	22,478,941
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	39,452	98,442	98,442	1,342,105	10,388,537
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	375,000	19,500	348,157	432,188
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	96,442,723	20,104,548	577,764	2,503,748	5,917,526
	Tertersedianya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	6,491,986	37,800	475,279	475,736	2,566,817
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	8,262	44,605	141,053	5,081,885	3,173,673
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	-	44,992	32,886	-	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran strategis KPU. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 merupakan komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing bagian sehingga implementasi dan target kinerja yang telah ditetapkan akan mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan jangka menengah KPU Provinsi Tahun 2020-2024 disusun, semoga Rencana strategis KPU Provinsi untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

LAMPIRAN

**PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

**KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
RENSTRA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020-2024**

1. Program Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	0	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase KPU Provinsi Sumatera Barat yang target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS	Sesuai dengan jumlah PPK, PPS, KPPS

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kelentuan	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90%	85%	85%	90%	90%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat yang dapat diulang	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	3 orang	5 orang	5 orang	5 orang	10 orang

2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Tertaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 perkara	10 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	7 perkara	7 perkara	6 perkara	5 perkara	5 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Prov. Sumatera Barat	88%	88%	89%	89%	90%
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
			Tertaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kab/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)	20 Satker (Provinsi/ Kab/Kota)
			Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	5% (1 KPU Prov)	5% (1 KPU Prov)	5% (1 KPU Prov)	5% (1 KPU Prov)	5% (1 KPU Prov)
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang diindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Provinsi; 20 kab/kota	1 Provinsi; 20 kab/kota	1 Provinsi; 20 kab/kota	1 Provinsi; 20 kab/kota	1 Provinsi; 20 kab/kota
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker
		Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker	20 satker
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pamilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	50%	50%	50%